

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Daerah yang berada di wilayah Republik Indonesia tidak dapat terlepas dari adanya peran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal menjalankan fungsi pemerintahan yang ada pada di setiap daerah. Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berlaku pada setiap daerah di wilayah Republik Indonesia menjadikan pemerintah daerah memiliki pelimpahan kewenangan dengan cakupan luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri serta meminimalisir campur tangan pemerintah pusat. Dengan cakupan tersebut, pemerintah daerah dapat mempermudah dalam mengatur segala kas milik daerah untuk dipergunakan dalam public service di daerah. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber dana ke dalam Belanja Modal dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah daerah, bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai petunjuk (guidance) dalam pengalokasian sumber dana dalam APBD. KUA dan PPAS merupakan konkretisasi dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat sehingga diperoleh gambaran yang cukup tentang kebijakan

jangka pendek, jangka menengah, dan kebijakan jangka panjang yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan (Nordiawan, 2012). Belanja Modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari Belanja Modal tersebut. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Anggaran Belanja Modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Pada dasarnya, pemerintah tidak mempunyai uang yang dimiliki sendiri, sebab seluruhnya adalah milik publik (Mardiasmo, 2002), oleh karena itu dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Juli Panglima Sarangih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan.

Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri

dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Menurut Mardiasmo (2002) saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah keterbatasan sarana dan prasarana yang tidak mendukung untuk investasi menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya PAD terhadap Belanja Modal, apakah karena PAD yang rendah atau alokasi yang kurang tepat. Setiap daerah berbekal kemampuan keuangan yang beragam dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya, oleh karena itu untuk mengatasi ketimpangan fiskal pemerintah pusat mengalokasikan dana yang bersumber kepada APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keteradilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Dengan adanya transfer dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah mampu mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai Belanja Modal di daerahnya. Namun pada kenyataannya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari atau belanja daerah. Belanja Modal merupakan bagian dari belanja daerah yang juga didanai dari DAU, dan diperhitungkan oleh pemerintah daerah dalam APBD.

Dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah selain DAU

adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). DAK ini penggunaannya diatur oleh pemerintah pusat, dan hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam Belanja Modal dan pemerintah daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk kegiatan fisik.

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian sebelumnya, maka judul penelitian ini yaitu: “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten)”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yaitu sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Banten?
2. Apakah terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten?
3. Apakah terdapat pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Banten?
4. Apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Banten?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.

2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Peneliti

Dari penelitian ini peneliti dapat memperluas dan mempraktekan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan sehingga dapat menerapkan dalam dunia kerja setelah menyelesaikan perkuliahan.

2. Bagi Pemerintahan Daerah

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu makna bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan penggunaan dari pendapatan daerah untuk belanja modal supaya kondisi

daerah dapat lebih berkembang dan maju.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan serta keterbatasan penelitian diatas maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penyelenggara pelayanan publik khususnya pemerintah daerah diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah agar berguna dalam pendanaan untuk meningkatkan mutu dari pelayanan publik di daerah.
2. Pemerintah daerah diharapkan mampu dengan baik mengelola dan memanfaatkan sepenuhnya Dana Alokasi Umum untuk meningkatkan mutu dari pelayanan publik di daerah.
3. Pemerintah daerah diharapkan mampu memprioritaskan dana yang dimiliki daerah ke dalam Anggaran Belanja Modal agar berguna bagi kepentingan umum daerah dalam meningkatkan infrastruktur dan sarana pada daerah yang dapat menunjang kehidupan masyarakat di daerah.
4. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah cakupan daerah kabupaten atau kota khususnya yang berada di luar Banten, supaya hasil dari penelitian yang dilakukan lebih representatif.